

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke IV Bulan April 2021 (tanggal 23 s.d. 29 April)



Pusat Penelitian Badan Kehilangan
Sekretariat Jenderal DPR RI

LARANGAN MUDIK LEBARAN DAN PEMBUKAAN WISATA

Dinar Wahyuni
Peneliti Madya/Kesejahteraan Sosial
dinar.wahyuni@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 melalui Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan. Kebijakan tersebut didasarkan berbagai pertimbangan seperti pengalaman empat kali libur panjang tahun lalu selalu berdampak pada tren kenaikan kasus positif Covid-19 sehingga kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat saat lebaran dipandang cukup berperan dalam menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, Pemerintah berupaya menjaga tren penurunan kasus aktif yang terjadi dalam dua bulan terakhir.

Pasca penetapan kebijakan tersebut, Balitbang Kementerian Perhubungan melakukan survei kepada masyarakat terkait hal tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang akan mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan aturan larangan mudik, yakni sebesar 11% sehingga diperkirakan potensi pemudik nasional mencapai 27,6 juta orang. Hal ini terkait dengan konsep mudik yang berkembang di kalangan masyarakat. Di Indonesia, mudik sudah menjadi tradisi dan budaya yang berkembang secara turun menurun dalam masyarakat. Mudik dipandang sebagai momentum terbaik untuk berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman. Belakangan, mudik tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim saja tetapi menjadi tradisi tahunan yang tidak dapat dipisahkan dengan komunitas masyarakat Indonesia. Karena itu, banyak masyarakat yang telah mencari *start* dengan mudik sebelum tanggal yang ditentukan. Pemerintah menindaklanjuti hal tersebut dengan memperketat kebijakan larangan mudik lebaran melalui Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur pengetatan persyaratan perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni selama H-14 (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 (18 Mei-14 Mei 2021) peniadaan mudik.

Di sisi lain, pemerintah berencana membuka sejumlah tempat wisata saat lebaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Rencana tersebut mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak sejalan. Pembukaan tempat wisata akan membuka peluang terjadinya kerumunan masyarakat, suatu kondisi yang akan dicegah oleh pemerintah melalui larangan mudik. Selain itu, penyerahan sepenuhnya kebijakan pembukaan tempat wisata kepada kepala daerah akan menyebabkan penanganan Covid-19 tidak lagi dalam satu kesatuan. Dampak selanjutnya adalah muncul perbedaan dalam kebijakan pembukaan destinasi wisata seperti protokol kesehatan maupun kapasitas pengunjung.

Pakar kebijakan publik, Universitas Trisakti, Tribus Rahadiansyah melihat pemerintah menerapkan standar ganda dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan melarang mudik tetapi memperbolehkan tempat wisata dibuka merupakan kebijakan paradoks sehingga tidak efektif dan akan berdampak pada menurunnya kepuasan masyarakat.

Pakar epidemiologi, Masdalina Pane juga menyatakan bahwa kebijakan larangan mudik tidak akan efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 apabila pemerintah mengizinkan tempat wisata beroperasi. Pemerintah perlu konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan. Hal yang perlu ditekankan sebenarnya bukanlah pelarangan, tetapi peningkatan *testing, tracing, and treatment* yang mengidentifikasi dan mencegah penularan Covid-19.

SUMBER

cnnindonesia.com, 8 April 2021; dephub.go.id, 22 April 2021; money.kompas.com, 13 April 2020; nasional.okezone.com, 13 April 2020.